

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Satpol PP

a. Sejarah Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan badan penegak hukum yang bertanggung jawab secara primer dalam memelihara ketertiban dan keamanan warga di tingkat lokal. Jejak historisnya dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan kolonial Belanda, saat Gubernur Jenderal Pieter Both menyadari kebutuhan akan suatu badan yang bertugas memelihara ketertiban dari potensi ancaman yang datang dari warga lokal dan pasukan Inggris. Langkah ini membawa pada pembentukan BAILLUW, yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sebagai jaksa dan hakim.

Selama kepemimpinan Gubernur Jenderal Raffles, BAILLUW mengalami transformasi menjadi BESTURRS POLITIE, sebuah entitas yang tak hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, tetapi juga memberikan bantuan kepada pemerintah setempat di tingkat kawedanan. Pada masa pemerintahan Jepang, peran BESTURRS POLITIE lebih erat kaitannya dengan instansi kepolisian dan militer.

Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang selanjutnya dikenal sebagai Detasemen Polisi Pamong Praja. Nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, seperti Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Baya, dan Pagar Praja, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Meskipun ada variasi dalam penamaan, peran pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap difokuskan pada pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Perubahan nama dan struktur organisasi mencerminkan evolusi lembaga ini dari masa ke masa, namun esensi perannya dan tanggung jawabnya tetap konsisten. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP semakin diperkuat sebagai mitra Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya.¹

¹ Aninda Lestari, "Sejarah Pamong Praja: Mengetahui Tugas dan Fungsi Satpol PP," *tirto.id*, diakses 25 April 2024, <https://tirto.id/sejarah-pamong-praja-mengenal-tugas-dan-fungsi-satpol-pp-f3X3>.

b. Visi dan Misi Satpol PP

Adapun Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah sebagai berikut:²

1) Visi

Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta Penegak Perda yang tangguh dan mumpuni.

2) Misi

Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

c. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah³

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Subhani, M.AP.	Kepala Satuan

² “Visi & Misi Satpol PP HST,” diakses 25 April 2024, https://satpolppdamkar.hstkab.go.id/index.php/home/visi_misi.

³ “Data Pegawai Satpol PP dan Damkar HST,” *Satpol PP & Damkar HST*, diakses 4 Juni 2024, <https://satpolppdamkar.hstkab.go.id/index.php/home/datapegawai>.

2.	Drs. Abdi Sisbari	Sekretaris
3.	M. Sarbaini, SE.	Kabid. Perundangan dan SDA
4.	Abdul Halim, S.Ag., M.AP.	Kabid. Trantibum dan Linmas
5.	Abdullah, S.Sos.	Kasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan
6.	H. Sulthan Absar, SE.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.	Masnuriati, S.Sos.	Kasubbag Keuangan
8.	Yadi Yuliansyah, SH.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
9.	Yuda Perdana, S.Sos.	Kasi Operasi dan Pengendalian
10.	Sahalludin, SE.	Verifikator Keuangan
11.	Rusmin Nuryadin	Plt. Kasi Kerjasama dan Damkar
12.	Muhammad Salahuddin	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
13.	Syaifullah	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
14.	Abdul Hadi	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Pengurus Barang
15.	Akhmad Suriansyah	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan

16.	Norcholis Arif	Polisi Pamong Praja Pelaksana
17.	Muhammad Fadlan	Polisi Pamong Praja Pelaksana
18.	Maulida Septiani	Polisi Pamong Praja Pelaksana/Bendehara Pengeluaran
19.	Vena Melyani	Polisi Pamong Praja Pelaksana
20.	Syarifuddin	Polisi Pamong Praja Pemula
21.	Amir Fauzan	Polisi Pamong Praja Pemula
22.	Syakerame	Polisi Pamong Praja Pemula

2. Pasar Barabai

Pasar Barabai terletak di Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Jumlah pedagang kaki lima di pasar tersebut ada berjumlah 80 pedagang kaki lima, dengan berbagai macam barang dagangan yang dijual.

B. Penyajian Data

Pelaksanaan kebijakan mengacu pada serangkaian langkah administratif yang dievaluasi dalam konteks program spesifik. Proses implementasi dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta alokasi data yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan yang dilakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang menjadi sebagai salah satu bagian terpenting

dalam keberlangsungan suatu daerah untuk kedepannya, dari segala bagian yang menjadi acuan yang sangat penting dalam menuju pembangunan dan perubahan untuk menjadi lebih baik kedepannya bagi suatu daerah. Sebagai cara dalam melakukan penertiban maka dikeluarkanlah berbagai macam peraturan sebagai acuan kedepannya dalam mengatur dan menindak lanjuti kegiatan-kegiatan tertentu.

Maka dari itu perlulah implementasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor penyebab keberhasilan dan penghambat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah pengimplementasian kebijakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima pasar Kecamatan Barabai apakah ada faktor pendukung atau penghambat dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap pedagang kaki lima pasar Kecamatan Barabai.

Setelah penelitian dilakukan di pasar kecamatan Barabai, fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas tindakan penegakan hukum dan upaya penataan pedagang kaki lima di pasar tersebut yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Selama tahapan penelitian, peneliti melakukan serangkaian wawancara dan observasi di kantor Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berhubungan dengan keberadaan pedagang kaki lima di pasar kecamatan Barabai:

1. Identitas dan Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Abdul Halim S.AG, M.AP

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Lokasi : Kantor Satpol PP Kabupaten Hulu
Sungai Tengah

Tanggal : 15 Febuari 2024

Waktu : 11.00-12.00 Wita

Menurut Abdul Halim “Yang mendata pedagang kaki lima itu adalah Dinas Perhubungan karena pedagang kaki lima itu memakai marka jalan untuk berjualan, dan kemudian yang menindak lanjuti adalah Satpol pp. Jadi urutannya adalah Dinas perdagangan atas nama Bupati yang memiliki data pedagang kaki lima, melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, dan memiliki tempat khusus yang disediakan untuk pedagang kaki lima berjualan. Dinas Perhubungan menganalisis titik-titik yang melanggar dan melimpahkan tugas serta wewenang selanjutnya kepada Satpol PP untuk menindak lanjuti pelanggaran pedagang kaki lima. Dan untuk Penindakan yang dilakukan dari pihak Satpol PP adalah temporer atau yang bersifat sementara waktu dan lebih cenderung tanpa

perintah dari dinas perhubungan karena adanya sudah tugas melekat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima untuk menindak lanjuti pedagang kaki lima, jadi saat bertugas Satpol PP adalah mengingatkan dengan pendekatan yang persuasif memberikan arahan dan penjelasan bahwa kegiatan yang dilakukan melanggar peraturan dan mengganggu jalannya kegiatan lainnya yang ada di tempat tersebut, jika masih berjualan dengan melanggar aturan yang berlaku maka akan diambil tindakan penertiban yang tegas dengan mengangkat dagangannya.”⁴

Dari hasil interaksi yang terjadi, terungkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan langsung kepada pedagang kaki lima, sekaligus memberikan panduan agar mereka dapat berjualan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Proses sosialisasi dan bimbingan ini dilaksanakan dengan efektif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima memahami informasi yang disampaikan dengan jelas, sehingga mereka tidak merasa diabaikan. Namun, jika pedagang kaki lima terus melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku,

⁴ Abdul Halim, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kantor Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 15 Februari 2024.

tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran tersebut sebagai bagian dari penerapan peraturan daerah yang berlaku.

b. Informan Kedua

Nama : Vena Melyani

Pekerjaan/Jabatan : Polisi Pamong Praja Pelaksana
Pemula

Lokasi : Kantor Satpol PP Kabupaten Hulu
Sungai Tengah

Tanggal : 18 Maret 2024

Waktu : 11.00-12.00 Wita

Menurut beliau satpol pp bergerak
setiap hari untuk menertibkan pk1 dan
lain-lain jadi satpol pp ini supaya

Menurut Vena Melyani “kami sebagai satpol pp tidak henti-henti nya untuk mengingatkan dan menegur para pedagang kaki lima untuk tidak melanggar peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di karnakan sangat banayak dampak nya untuk orang lain dari macet nya jalan dan kebersihan pasar jadi sebagai satpol pp setiap hari melakukan terjun ke lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima supaya mereka tidak melanggar dan kami untuk menegur

mereka ada alur nya dari teguran dulu baru pengangkatan dan baru memberikan arahan kepada pedagang kaki lima.”⁵

c. Informan Ketiga

Nama : Siti Maimunah
Pekerjaan/Jabatan : Pkl
Lokasi : Pasar Argobisnis Barabai
Tanggal : 18 Maret 2024
Waktu : 09.00-10.00

Menurut Siti Maimunah “Satpol PP nih betugas saban hari gasan menertibkan bubuhan pedagang kaki lima supaya kada melanggar. Bubuhan Satpol PP menjaga banar lawan peraturan ini, sabab peraturan nih penting banar hasan bubuhan pedagang kaki lima. kayak kami pedagang kaki lima nih rancak ditagur atau diarah akan supaya kada bejualan di pinggir jalan atau di trotoar. Karena yang besapida motor jadi terkendala, lawan jua buhan pedagang nih diingat akan tarus untuk menjaga kebersihan di setiap berjualan.”

Yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: “satpol pp bertugas setiap hari untuk menertibkan para pedagang kaki lima untuk tidak melanggar para satpol pp ini sangat menjaga dalam peraturan ini di kernakan peraturan ini sangat lah penting untuk para pkl. Kami sebagai pedagang kaki lima selalu di

⁵ Vena Melyani, Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula, Wawancara Pribadi, Kantor Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 18 Maret 2024.

berikan teguran atau arahan untuk tidak berjualan di samping jalan atau trotoar di kernakan ada kendala dari para pengendara dan selalu di ingat kan untuk menjaga kebersihan di setiap berjualan.”⁶

d. Informan Keempat

Nama : Alamsiah
Pekerjaan/Jabatan : Pkl
Lokasi : Pasar Argobisnis Barabai
Tanggal : 19 Maret 2024
Waktu : 09.00-10.00

Menurut Alamsiah “aku bejualan pakai gerobak, rancak banar ditagur bubuhan Satpol PP nih, dan pasti buhan kami nih bukahan, sabab buhan kami melanggar perda. Pastinya ada jua arahan atau kayak sosialisasi gasan bubuhan pkl supaya lebih tahu lawan peraturan perda tentang pkl, supaya jua buhan pkl ini kada melanggar tarus bejualan di trotoar atau di pinggir jalan.”

Yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: “saya berjualan pakai gerobak dan sering kali saya di tegur oleh satpol pp dan kami pasti kabur dikernakan kami melanggar peraturan perda dan satpol sangat lah aktif dan selalu mengingatkan kepada pkl untuk tidak melanggar peraturan perda ini dan juga pasti ada pengarahan atau sosialisasi untuk pkl supaya lebih

⁶ Siti Maimunah, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Pribadi, Pasar Argobisnis Barabai, 18 Maret 2024.

mengetahui tentang peraturan perda tentang pk1 dan pk2 supaya tidak melanggar terus dalam segi penjualan di trotoar dan di samping jalan.”⁷

C. Analisis Data

1. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Ide implementasi peraturan daerah ini menyoroti bahwa kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti asal kebijakan, sifat lembaga yang melaksanakannya, interaksi antarlembaga, sikap individu yang melaksanakan, dan konteks ekonomi, sosial, serta politik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab atas penegakan Perda tersebut. Melalui pendekatan persuasif dan tindakan penegakan hukum, mereka berupaya mengimplementasikan kebijakan dengan mengingatkan dan menegur pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di pasar tersebut akibat PKL adalah gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Hal ini menambah urgensi untuk mengimplementasikan Perda dengan efektif demi menciptakan kondisi pasar yang tertib dan sehat.

⁷ Alamsiah, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Pribadi, Pasar Argobisnis Barabai, 19 Maret 2024.

Pelaksanaan kebijakan terpengaruh oleh beberapa variabel bebas yang saling terkait, seperti yang diuraikan oleh Van Meter & Van Horn:⁸

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola pedagang kaki lima demi menciptakan ketertiban dan keamanan di pasar.

b. Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan ini berasal dari pemerintah daerah, yang menetapkan aturan yang harus diikuti oleh para pedagang kaki lima dan penegak hukum.

c. Karakteristik atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana

Satpol PP bertindak sebagai badan pelaksana yang memiliki wewenang untuk menegakkan Perda dan mengatur ketertiban di pasar.

d. Komunikasi Antara Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan pedagang kaki lima merupakan faktor penting dalam menjalankan kebijakan dengan efektif. Komunikasi yang efisien diperlukan guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai peraturan dan maksud dari kebijakan tersebut.

e. Sikap Para Pelaksana

⁸ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfina, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 64-65.

Tanggapan yang diberikan oleh individu yang terlibat, baik itu dari pihak anggota Satpol PP maupun pedagang kaki lima, mungkin berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Sikap yang proaktif terhadap peraturan dan tanggung jawab dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan secara efektif.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor-faktor dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di sekitar pasar memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kondisi pasar, situasi ekonomi lokal, dan dukungan politik merupakan elemen-elemen yang memengaruhi strategi pelaksanaan dan penerimaan kebijakan oleh para pelaku pasar.

Di sisi lain, teori kebermanfaatan hukum juga relevan dalam konteks ini. Prinsip utilitarianisme menekankan bahwa keadilan hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Tindakan Satpol PP untuk menegakkan Perda bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di pasar, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat umum dengan memastikan jalannya kegiatan ekonomi yang lancar dan kebersihan yang terjaga.

Dalam perspektif yang diuraikan oleh Bentham, penilaian yang paling objektif adalah mempertimbangkan apakah suatu kebijakan atau tindakan spesifik memberikan manfaat atau hasil yang menguntungkan bagi individu terkait, atau sebaliknya, menimbulkan kerugian.⁹

⁹ Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan...*, hlm. 94.

Data yang terhimpun melalui proses wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat secara aktif dalam upaya-upaya penegakan hukum serta pengaturan pedagang kaki lima di Pasar Kecamatan Barabai. Mereka menerapkan pendekatan persuasif saat memberikan sosialisasi dan arahan kepada pedagang, namun tetap bersedia mengambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap Perda yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap implementasi kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam konteks teori kesadaran masyarakat, Dalam hal ini, Satpol PP telah secara aktif melaksanakan tugas penertiban terhadap PKL. Setiap hari, Satpol PP mengingatkan PKL untuk tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti di trotoar dan di samping jalan. Teguran dan arahan ini diberikan untuk menjaga ketertiban serta menghindari gangguan terhadap para pengendara dan pejalan kaki. Namun, meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan penegakan hukum secara rutin, masih ditemukan PKL yang tetap melanggar aturan tersebut.

Ketidaktaatan PKL terhadap peraturan perda dapat dianalisis menggunakan teori Kesadaran Masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap peraturan yang berlaku. Pertama, sosialisasi yang diberikan mungkin belum cukup efektif untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya peraturan tersebut. Kedua, adanya kepentingan ekonomi yang mendesak

membuat PKL memilih untuk melanggar aturan demi memperoleh penghasilan, meskipun mereka sudah menyadari risiko penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Untuk meningkatkan kesadaran PKL terhadap aturan yang berlaku, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan persuasif. Edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan dengan metode yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh PKL. Selain itu, peran serta komunitas dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi dan mengingatkan PKL tentang pentingnya mematuhi aturan juga sangat diperlukan. Pemberian insentif bagi PKL yang taat aturan serta penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar dapat menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Penegakan hukum oleh Satpol PP, meskipun sudah dilakukan secara rutin, terkadang tidak memberikan efek jera yang cukup kuat bagi para pelanggar. Hal ini disebabkan oleh beberapa PKL yang lebih memilih untuk kabur saat penertiban dilakukan daripada mematuhi aturan yang ada. Selain itu, sanksi yang diberikan mungkin belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku PKL.

Contoh konkret dari penegakan hukum dapat dilihat dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam kasus ini, penegakan hukum dilakukan dengan cara mengingatkan dan menegur para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari

teguran awal, pengangkatan barang dagangan, hingga pemberian arahan kepada pedagang kaki lima. Dinas Perhubungan berperan dalam mendata dan menganalisis titik-titik pelanggaran, sementara Satpol PP menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2. Solusi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, telah mencoba mengatur pedagang kaki lima untuk menciptakan ketertiban di pasar. Namun, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk karakteristik badan pelaksana, yaitu Satpol PP, dan komunikasi antara organisasi terkait. Dalam hal ini, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Satpol PP memiliki sumber daya yang cukup dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda ini seharusnya menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat setempat. Plato dan Aristoteles mengenalkan konsep negara hukum sebagai suatu entitas yang diperintah oleh keadilan. Mereka

meyakini bahwa hukum yang diinginkan adalah hukum yang adil, yang mampu menyebarkan kesejahteraan di antara warganya.¹⁰

Upaya untuk menciptakan ketertiban di pasar dapat memberikan manfaat dalam bentuk keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga sekitar. Namun, kesuksesan implementasi kebijakan ini juga tergantung pada respons dan kerjasama dari pedagang kaki lima itu sendiri, yang diharapkan dapat memahami manfaat dari aturan yang diberlakukan.

Teori keadilan hukum juga memberikan dasar bagi keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Prinsip keadilan menekankan pentingnya penerapan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam konteks hukum. Langkah-langkah untuk menjamin kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban di pasar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Keadilan merupakan perekat dalam struktur sosial yang beradab, di mana hukum hadir untuk mendorong setiap anggota masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam negara untuk bertindak demi menjaga kohesi sosial dan mencapai tujuan bersama. Ketidakpatuhan terhadap perintah atau pelanggaran terhadap larangan dapat mengganggu keselarasan sosial karena melanggar prinsip keadilan. Untuk memulihkan kembali keteraturan dalam kehidupan bersama, keadilan harus

¹⁰ Hartati, Sintara, dan Maryani, "Utilization Of State Property By Partners In The Perspective Of Utilitarianism Legal Theory," hlm. 18.

ditegakkan. Sanksi akan diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.¹¹

Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan aktif dalam menyediakan sarana pendukung dan meningkatkan sosialisasi untuk memastikan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap Perda di kalangan pedagang kaki lima. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang mengedepankan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam kerangka sistem hukum.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh PKL, seperti gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan kesehatan lingkungan, adalah dengan menyediakan lokasi khusus bagi PKL yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Lokasi ini harus didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah dan sarana kebersihan lainnya, serta akses jalan yang baik untuk mencegah kemacetan. Dengan demikian, PKL tetap dapat menjalankan aktivitasnya tanpa mengganggu ketertiban umum dan kesehatan lingkungan di pasar.

¹¹ Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan...*, hlm. 19.